

EKSISTENSI ASAS LEGILITAS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Viola Putri Feriska¹, Aulia Rizky², Abiansyah Ronny Tua Purba³,
Panca Sarjana Putra⁴

violaputriferiska0615@gmail.com¹, aularizkylubis12@gmail.com², abi265035@gmail.com³
Universitas Islam Sumatra Utara

ABSTRAK

Landasan legalitas adalah asas utama pada hukum Indonesia yang memastikan hukum menjaga warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada yang bisa dipidana tanpa adanya kesalahan yang pasti. Artikel ini bertujuan menganalisis eksistensi asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia dengan meninjau aspek teoretis, historis, dan aplikatifnya dalam berbagai cabang hukum. Cara yang dipakai ialah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pembelajaran kepustakaan dan analisis kualitatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa asas legalitas memiliki kedudukan fundamental dalam menegakkan rule of law dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapannya menghadapi tantangan dari dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan pluralisme hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang responsif dan adaptif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Kepastian Hukum, Rule Of Law, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia.

ABSTRACT

The principle of legality is a cornerstone of the Indonesian legal system, ensuring legal certainty and protecting citizens from arbitrary state actions. It emphasizes that no act shall be punishable without a pre-existing legal basis. This article aims to analyze the existence of the legality principle in Indonesia's legal system by examining its theoretical foundation, historical development, and practical application across various branches of law. The research employs a normative juridical approach through literature study and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the legality principle plays a fundamental role in upholding the rule of law and safeguarding human rights. However, its implementation faces challenges due to social dynamics, technological advances, and the coexistence of multiple legal systems in Indonesia. Thus, a responsive and adaptive legal reform is required to maintain the balance between legal certainty and substantive justice.

Keywords: legality principle, legal certainty, rule of law, human rights, Indonesian criminal law.

PENDAHULUAN

Keutamaan ini mengacu pada asa legalitas dalam hukum modern yang memberikan jaminan kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan penjagaan hak asasi manusia. Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku tentang perbuatan yang dilarang serta sanksi yang diancamkan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas tercermin dalam adagium klasik *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*, yang berarti “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan asas legalitas sebagai dasar utama dalam penegakan hukum pidana. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Indonesia Merupakan Negara Hukum.” Artinya, apapun yang dibuat di Indonesia harus berdasarkan

hukum dan ketentuan yang ada.

Sejarah menunjukkan bahwa asas legalitas merupakan reaksi terhadap praktik pemerintahan absolut pada masa lampau yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada masa itu, banyak individu dijatuhi hukuman berdasarkan perintah raja atau penguasa tanpa landasan hukum yang sah. Melalui perkembangan pemikiran hukum modern, asas legalitas muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia.

Akan tetapi, penerapan asas legalitas di Indonesia masih belum maksimal. Dalam beberapa kasus, asas ini pasti ada benturan (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Misalnya, pada kasus yang sudah terjadi seperti kasus hak asasi manusia sebelum lahirnya peraturan yang mengaturnya secara tegas. Dalam situasi demikian, penerapan asas legalitas secara ketat dapat menghambat upaya menegakkan keadilan bagi korban, sedangkan penerapannya secara fleksibel dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi juga menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti *cybercrime*, *money laundering*, dan *human trafficking* yang tidak sepenuhnya diatur dalam KUHP klasik. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi penerapan asas legalitas di Indonesia, karena hukum yang berlaku sering kali tertinggal dari dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk menafsirkan asas legalitas secara lebih progresif agar tetap relevan dalam konteks hukum kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasar kepastian hukum.

Secara teoritis, asas legalitas memiliki tiga fungsi utama dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, fungsi perlindungan (*protective function*), yaitu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Kedua, fungsi pengawasan (*control function*), yaitu mengontrol kekuasaan negara agar tidak melampaui batas kewenangannya. Ketiga, fungsi kepastian hukum (*certainty function*), yaitu memberikan jaminan bahwa hukum berlaku secara objektif dan dapat diprediksi.

Dengan alasan itulah, studi ini penting dilakukan sebagai bentuk menelaah lebih mendalam eksistensi asas legalitas pada sistem hukum Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana kedudukan asas legalitas dalam sistem hukum nasional, dan (2) sejauh mana penerapannya dapat menjamin hukum pasti adil di Indonesia.

Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini ingin dapat memberikan peran yang positif dalam memahami relevansi asas legalitas di tengah dinamika perkembangan hukum modern, sekaligus menawarkan pandangan bahwa asas legalitas bukan hanya prinsip formal, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang berkeadaban di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), ialah studi yang memfokuskan pada pembahasan terkait norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menelaah asas legalitas sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia, bukan untuk mengamati perilaku empiris masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang artinya menggambarkan secara sistematis dan menganalisis eksistensi asas legalitas dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Dengan metode ini, peneliti berupaya menjelaskan posisi asas legalitas dari segi

teoritis, konstitusional, dan praktis. Studi ini memakai tiga pendekatan utama: Pendekatan perundang-undangan (statute approach): menelaah UUD 1945, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan asas legalitas. Pendekatan konseptual (conceptual approach): mengkaji gagasan, teori, dan pandangan para ahli hukum seperti Andi Hamzah, Moeljatno, Sudarto, dan Jimly Asshiddiqie. Pendekatan kasus (case approach): menganalisis keputusan MK dan MA yang menguji penerapan asas legalitas, misalnya putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tentang hukum retroaktif.

Sumbernya, Bahan hukum primer: UUD 1945, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder: literatur, hasil penelitian, dan karya ilmiah para ahli hukum. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis dokumen dan literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan ketentuan hukum dan teori untuk menemukan makna substantif dari asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis dan Teoritis Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan manifestasi dari cita hukum (*rechtsidee*) yang berakar pada gagasan untuk mengamankan hukum yang pasti, berkeadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara filosofis, asas ini berangkat dari pandangan bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas bagi setiap warga negara tentang apa yang dilarang dan apa yang boleh dilakukan, maka tidak ada tindakan pidana yang dilakukan berdasarkan kehendak penguasa semata.

Akar historis asas legalitas dapat ditelusuri sejak masa Pencerahan Eropa abad ke-18, terutama melalui pemikiran Cesare Beccaria dalam karya monumental *Dei Delitti e delle Pene* (1764). Beccaria menolak keras praktik pidana yang dilakukan atas dasar kekuasaan raja tanpa dasar hukum tertulis, karena menurutnya hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi rakyat.

Dalam konteks Indonesia, asas ini diadopsi dari sistem hukum Belanda yang menganut tradisi *civil law*, di mana hukum tertulis (undang-undang) menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, asas legalitas di Indonesia memiliki sifat formal dan rigid, bertujuan membuat batas agar yang berkuasa tidak seenaknya.

Menurut Moeljatno (2002), asas legalitas memiliki tiga fungsi pokok, Fungsi perlindungan, yakni melindungi warga negara dari tindakan pidana tanpa dasar hukum yang sah. Fungsi normatif, yaitu memberikan legitimasi bagi penegakan hukum pidana agar hanya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Fungsi sosial, yakni menciptakan keteraturan, stabilitas, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, Barda Nawawi Arief (2010) menambahkan bahwa asas legalitas juga memiliki fungsi moral, karena menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum secara adil. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya mengatur aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai prinsip etis yang mencerminkan karakter hukum nasional yang berkeadaban.

2. Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, asas legalitas berperan penting sebagai dasar legitimasi dan pembatasan kewenangan negara dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan. Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti bahwa hakim tidak dibenarkan menciptakan delik baru atau memperluas jangkauan hukum pidana melalui analogi (*analogia*).

Akan tetapi, penerapan ini sering kali berbenturan dengan kebutuhan untuk menegakkan keadilan substantif. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran HAM berat, penerapan asas legalitas mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa prinsip keadilan universal (*universal jurisdiction*) harus lebih diutamakan daripada pembatasan formal asas legalitas.

Kasus ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, asas legalitas dapat dimodifikasi secara terbatas untuk menjawab kebutuhan keadilan global tanpa menegasikan prinsip dasar hukum nasional. Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, juga telah menegaskan bahwa asas legalitas tetap menjadi prinsip utama, namun dapat disesuaikan dalam konteks pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang telah diakui secara internasional.

Selain itu, dalam era digital modern, banyak timbul kejahatan baru seperti *cybercrime*, *phishing*, dan online fraud yang belum dikenal sebelumnya oleh KUHP klasik. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), banyak tindakan pidana di dunia maya tidak bisa dijerat dikarenakan belum ada aturan dalam undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum selalu berada dalam proses adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Maka, agar asas legalitas tetap relevan, pembentuk undang-undang harus responsif dan proaktif dalam memperbaharui regulasi.

Maka dari itu, menerapkan asas ini dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya dialektika antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam idealnya, kedua nilai ini tidak harus saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

3. Eksistensi Asas Legalitas dalam Bidang Hukum Lain

Meskipun asas legalitas paling dikenal dalam hukum pidana, prinsip ini juga memiliki peran penting dalam cabang hukum lainnya. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas dikenal dengan istilah *wetmatigheid van bestuur*, yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Prinsip ini menjadi bentuk pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif agar setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan administratif dilakukan berdasarkan undang-undang yang sah. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang, sekaligus mewujudkan prinsip *good governance* dan akuntabilitas publik.

Dalam hukum perdata, asas legalitas berperan sebagai batas kebebasan berkontrak. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan individu dalam membuat perjanjian tetap harus berada dalam koridor hukum, agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Sementara itu, dalam hukum tata negara, asas legalitas mendapatkan landasan yang sangat kuat melalui konstitusi. Jaminan ini mempertegas bahwa asas legalitas tidak mengatur tindakan pidana, tetapi juga menjadi prinsip umum yang menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara.

Penerapan asas legalitas dalam hukum tata negara juga tampak dalam mekanisme pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah. Setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah mampu punya dasar hukum yang jelas. Prinsip ini memastikan Indonesia bukan disebut sebagai negara hukum secara formal, tetapi juga secara substansial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

4. Tantangan dan Relevansi Asas Legalitas di Era Modern

Seperti inilah ketika asas legalitas menjadi pokok penting dalam penerapannya kini menghadapi berbagai tantangan di tengah dinamika masyarakat modern. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

a. Perkembangan kejahatan lintas batas negara (transnational crimes).

Fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi menimbulkan berbagai bentuk kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia, terorisme, pencucian uang, dan kejahatan siber internasional. Jenis kejahatan ini sering kali melampaui batas yurisdiksi hukum nasional dan menuntut kerja sama internasional. Dalam situasi demikian, penerapan asas legalitas secara ketat sering kali terbentur dengan keterbatasan hukum nasional.

b. Pluralisme hukum di Indonesia.

Indonesia memiliki beragam sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama yang kadang saling bertentangan. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum adat yang tidak tertulis sering kali menimbulkan perdebatan dengan prinsip asas legalitas yang mengutamakan hukum tertulis. Hal ini memunculkan tantangan bagi pemerintah dan lembaga peradilan untuk menyeimbangkan nilai-nilai hukum adat dengan prinsip kepastian hukum nasional.

c. Kebutuhan keadilan substantif.

Hakim dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kepastian hukum yang bersifat formal dengan memenuhi tuntutan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, beberapa ahli seperti Satjipto Rahardjo (2009) mengemukakan bahwa hukum seharusnya tidak dimaknai secara kaku, melainkan harus “menghidupi nilai-nilai kemanusiaan” dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial. Dengan demikian, asas legalitas perlu ditafsirkan secara dinamis agar tidak kehilangan relevansinya.

Dari berbagai tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas harus dipahami secara kontekstual dan adaptif, bukan semata-mata formalistik. Negara hukum modern menuntut keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice). Reformasi hukum harus diarahkan untuk memperkuat asas legalitas tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi dasar negara Indonesia.

KESIMPULAN

Asas legalitas memiliki kedudukan fundamental pada hukum Indonesia selaku wujud nyata dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, hukum yang pasti, dan penjaminan pada hak asasi manusia. Keberadaannya tidak hanya menjadi batas bagi kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga menjadi jaminan bagi setiap warga negara agar tidak dikriminalisasi atas tindakan yang belum diatur dalam hukum yang sah.

Secara konstitusional, asas legalitas memperoleh pengakuan kuat melalui UUD 1945 dan KUHP. Dalam praktiknya, asas ini berfungsi sebagai benteng terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, sekaligus sebagai pedoman utama dalam penyusunan kebijakan pidana nasional.

Namun demikian, eksistensi asas legalitas kini menghadapi tantangan besar di tengah dinamika perkembangan zaman. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru menuntut adanya interpretasi yang adaptif terhadap asas ini. Penerapan asas legalitas tidak boleh dimaknai secara kaku, melainkan harus

mempertimbangkan prinsip keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Kesimpulannya bahwa eksistensi asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia tetap kokoh, tetapi perlu terus diperkuat melalui reformasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan. Diperlukan pembaruan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pemahaman yang lebih progresif tentang asas legalitas agar prinsip ini tidak hanya menjadi norma formal, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam menegakkan keadilan yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Beccaria, Cesare. (1764). *Dei Delitti e delle Pene* (On Crimes and Punishments). Milan.
Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Sudarto. (1983). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.